



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN, MEKANISME GANTI UANG DAN  
TAMBAHAN UANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP);
  - b. bahwa untuk penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 harus sesuai dengan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Uang Persediaan, Mekanisme Ganti Uang dan Tambahan Uang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Katingan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Uang, Mekanisme Ganti Uang dan Tambahan Uang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dikarenakan pagu anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diusulkan setiap tahun nilai yang ditetapkan berbeda untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang

menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3 );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 52 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**M E M U T U S K A N        :**

**Menetapkan        :** PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN, MEKANISME GANTI UANG DAN TAMBAHAN UANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Katingan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
3. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (revolving) diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. ✓
4. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. ✓
5. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. ✓
6. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. ✓
7. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran gaji dan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran. ✓

BAB II  
MEKANISME UANG PERSEDIAAN  
Pasal 2

- (1) UP belum membebani anggaran dan bersifat imprest fund (berjumlah selalu tetap) pada setiap periode.
- (2) UP dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang ditetapkan untuk dibayar dengan mekanisme uang persediaan.
- (3) Kepala SKPD menerbitkan SPP-UP berdasarkan DPA-SKPD atas permintaan bendahara pengeluaran.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) - Uang Persediaan dimaksud, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk rekening bendahara pengeluaran yang bersangkutan.
- (5) Penggunaan Uang Persediaan (UP) menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan (UP) setelah Uang Persediaan (UP) dimaksud digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD.

- (7) Bagi bendahara pengeluaran yang dibantu oleh beberapa bendahara pengeluaran pembantu, dalam mengajukan SPP-UP diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing bendahara pengeluaran pembantu.
- (8) Dalam rangka pengisian kas masing-masing SKPD pada awal tahun anggaran, bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan penerbitan SPP-UP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (9) SPP-UP diajukan hanya pada awal tahun anggaran.
- (10) Uang Persediaan (UP) tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut Ketentuan Perundangan-Undangan harus diajukan dengan SPP-LS. ✓
- (11) Besaran Uang Persediaan (UP) pada SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- (12) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 dari total belanja langsung setelah dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa SKPD, sehingga diharapkan masing-masing SKPD minimal 1 (satu) bulan sekali dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP).
- (13) Bila ada kelebihan atas penggunaan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) di SKPD bendahara pengeluaran wajib menyetor kelebihan tersebut ke rekening Kas Daerah sebelum tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (14) Setoran sisa Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU) dimaksud pada ayat (1) , dibukukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengembalian UP Ganti Uang (GU) sesuai rekening yang ditetapkan.
- (15) Besaran UP setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)  
Pasal 3

- (1) Pengisian kembali UP melalui mekanisme Ganti Uang (GU), diberikan apabila dana UP Ganti Uang (GU) telah dipertanggungjawabkan dari total UP Ganti Uang (GU) yang diterima.
- (2) Untuk mengurangi permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP), maka SKPD dapat mengajukan Ganti Uang (GU) lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan dana tidak melebihi dari Surat Penyediaan Dana (SPD) pada masing-masing SKPD.
- (3) Penggantian UP diajukan ke Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dengan SPM-GU dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTB) dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Kepala SKPD untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.
- (4) Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran diharuskan mengajukan SPP-GU Nihil kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SPM-GU Nihil dan diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Nihil
- (5) Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada satu rekanan atau pihak ketiga tidak boleh melebihi Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) kecuali untuk pembayaran honor.

- (6) Untuk mengurangi permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP), maka SKPD dapat mengajukan Ganti Uang (GU) lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan dana tidak melebihi dari Surat Penyediaan Dana (SPD) pada masing-masing SKPD.

**BAB IV**  
**MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)**  
**PERJALANAN DINAS**  
**Pasal 4**

- (1) Dalam pengajuan permintaan pembayaran Perjalanan Dinas melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), diharapkan masing-masing SKPD dapat memperhatikan kelengkapan berkas pengajuan. Kelengkapan berkas tersebut antara lain Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah di validasi/ditandatangani, Laporan Perjalanan Dinas, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak diperkenankan menggunakan/melampirkan Surat Pernyataan Riil tetapi melampirkan bukti pendukung di lapangan.
- (2) Apabila SKPD tidak dapat memenuhi persyaratan seperti ayat (1) tersebut, maka permintaan pengajuan pembayaran tidak dapat diproses lebih lanjut.

**BAB V**  
**TAMBAHAN UANG (TU) UANG PERSEDIAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang (TU) diatur sebagai berikut :
- a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
  - b. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan, bukan untuk membiayai kegiatan yang sudah berjalan lebih dari 1 (satu) minggu;
  - c. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan;
  - d. Apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetorkan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
  - e. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud huruf c sisa Tambahan Uang (TU) belum disetorkan ke rekening kas umum daerah, maka permintaan GU selanjutnya tidak dapat diproses SP2D-nya;
  - f. Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dilakukan untuk pembayaran dengan pertimbangan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dan bukan merupakan kegiatan yang sifatnya rutin dilakukan setiap tahun (kegiatan tahunan).
- (2) Dalam pengajuan permintaan Tambahan Uang (TU), bendahara pengeluaran wajib menyampaikan :
- a. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran, Surat pernyataan tersebut menerangkan posisi saldo kas terakhir dan tanggungjawab penggunaan dana tidak melewati batas waktu yang ditentukan;
  - b. Rekening Koran yang menunjukkan saldo akhir;

- c. Surat pernyataan dari SKPD tentang penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP);
  - d. Jadwal pelaksanaan kegiatan
- (3) Dana Tambahan Uang (TU) yang sudah dipertanggungjawabkan, SKPD wajib menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran / Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Nihil untuk diproses lebih lanjut dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nihil.
- (4) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (a) yaitu :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :
    - 1. Penanggulangan bencana alam;
    - 2. Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
  - c. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan dan bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan terhadap realisasi dana sesuai ketentuan yang berlaku tentang Tambahan Uang (TU).
- (5) Pengajuan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) lebih dari Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) harus mendapat persetujuan Bupati Katingan. ✓
- (6) Masing-masing SKPD di Lingkungan Kabupaten Katingan agar lebih selektif dalam pengendalian pengelolaan keuangan dan diharapkan untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dapat memaksimalkan penggunaan dana melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Pembayaran Langsung (LS).
- (7) Batas maksimal jumlah uang tunai yang diperkenankan disimpan pada brankas bendahara pengeluaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam hal jumlah uang tunai yang disimpan pada brankas bendahara pengeluaran tersebut, agar dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 6**

- (1) SKPD diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dengan tepat waktu setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana tersebut di atas, apabila tidak disampaikan secara tepat waktu maka penyaluran UP/Ganti Uang (GU) / Tambahan Uang (TU) selanjutnya tidak dapat disalurkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014

dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 18-4-2016  
BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 19-4-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 274

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR : 30 TAHUN 2016  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN, MEKANISME GANTI UANG DAN TAMBAHAN UANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

**TABEL**  
**PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (UP)**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	PAGU BELANJA LANGSUNG	CARA PEMBAYARAN				KET.
			LS	UP	GU - UP		
					(Rp.)	(Pembulatan)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan	58.045.286.999,80	51.571.372.608,80	6.473.914.391,00	539.492.865,92	535.406.000,00	Dibagi 12
2	Dinas Kesehatan	41.140.960.004,80	29.538.889.710,00	11.602.070.294,80	966.839.191,23	967.000.000,00	Dibagi 12
3	RSUD	24.943.192.617,00	13.787.140.617,00	3.786.052.000,00	315.504.333,33	315.504.000,00	Dibagi 12
4	Dinas Pekerjaan Umum	325.742.926.355,00	318.571.631.000,00	7.171.295.355,00	651.935.941,36	651.900.000,00	Dibagi 11
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.472.715.741,92	8.061.231.000,00	7.411.484.741,92	617.623.728,49	617.600.000,00	Dibagi 12
6	Dishubkominfo	7.675.959.984,00	5.471.076.500,00	2.204.883.484,00	183.740.290,33	183.700.000,00	Dibagi 12
7	Badan Lingkungan Hidup	5.869.325.159,00	2.539.884.006,00	3.329.441.153,00	277.453.429,42	275.000.000,00	Dibagi 12
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.063.526.000,00	582.312.000,00	2.481.214.000,00	206.767.833,33	200.000.000,00	Dibagi 12
9	Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB	7.299.809.603,00	1.915.410.000,00	5.384.399.603,00	448.699.966,92	448.600.000,00	Dibagi 12
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.047.733.062,00	1.169.690.000,00	3.878.043.062,00	323.170.255,17	323.170.000,00	Dibagi 12
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.640.723.000,00	1.627.620.000,00	1.013.103.000,00	84.425.250,00	84.400.000,00	Dibagi 12
12	Disporakepar	11.006.848.793,00	5.820.291.000,00	5.186.557.793,00	471.505.253,91	471.505.000,00	Dibagi 11
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.249.019.244,00	3.076.465.244,00	2.172.554.000,00	181.046.166,67	181.000.000,00	Dibagi 12
14	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3.096.828.000,00	1.361.240.000,00	1.735.588.000,00	144.632.333,33	144.600.000,00	Dibagi 12
15	Sekretariat Daerah	53.160.342.686,00	52.208.022.686,00	952.320.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	Dibagi 12
16	Sekretariat DPRD	14.140.761.100,00	4.209.875.000,00	9.930.886.100,00	827.573.841,67	827.500.000,00	Dibagi 12
17	Dinas Pendapatan Daerah	7.385.595.050,00	3.959.893.100,00	3.425.701.950,00	285.475.162,50	285.475.000,00	Dibagi 12
18	Inspektorat Kabupaten	8.380.179.777,00	3.795.500.000,00	4.584.679.777,00	382.056.648,08	382.000.000,00	Dibagi 12
19	Badan Kepegawaian Daerah	11.489.948.500,00	4.905.740.000,00	6.584.208.500,00	548.684.041,67	548.600.000,00	Dibagi 12
20	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.888.360.805,00	2.394.118.557,73	1.503.505.805,00	125.292.150,42	125.200.000,00	Dibagi 12
21	Kecamatan Katingan Kuala	807.443.044,00	202.104.000,00	605.339.044,00	50.444.920,33	50.000.000,00	Dibagi 12
22	Kecamatan Kampang	620.320.320,00	192.864.000,00	427.456.320,00	35.621.360,00	35.600.000,00	Dibagi 12
23	Kecamatan Tasik Payawan	661.603.120,00	148.032.000,00	513.571.120,00	42.797.593,33	42.700.000,00	Dibagi 12
24	Kecamatan Katingan Hilir	1.541.548.049,00	583.290.375,00	958.257.674,00	79.854.806,17	79.854.000,00	Dibagi 12
25	Kecamatan Tewang Sanggalang Garing	752.390.122,00	319.620.500,00	432.769.622,00	36.064.135,17	36.000.000,00	Dibagi 12
26	Kecamatan Pulau Malan	718.989.395,00	-	718.989.395,00	59.915.782,92	59.900.000,00	Dibagi 12
27	Kecamatan Katingan Tengah	728.284.950,00	96.592.000,00	631.692.950,00	52.641.079,17	52.600.000,00	Dibagi 12
28	Kecamatan Sanaman Mantikei	782.867.000,00	78.025.000,00	704.842.000,00	58.736.833,33	58.730.000,00	Dibagi 12
29	Kecamatan Marikit	640.055.125,00	100.770.000,00	539.285.125,00	44.940.427,08	44.900.000,00	Dibagi 12
30	Kecamatan Katingan Hulu	697.324.312,00	176.512.000,00	520.812.312,00	43.401.026,00	43.400.000,00	Dibagi 12
31	Kecamatan Mendawai	806.042.000,00	87.696.000,00	718.346.000,00	59.862.166,67	59.900.000,00	Dibagi 12
32	Kecamatan Bukit Raya	762.757.503,00	170.214.000,00	592.543.503,00	49.378.625,25	49.378.000,00	Dibagi 12
33	Kecamatan Petak Malai	1.267.192.450,53	713.741.500,00	553.450.950,53	46.120.912,54	42.550.000,00	Dibagi 12
34	Badan Ketahanan Pangan	5.883.992.709,00	3.081.635.805,00	2.802.356.904,00	233.529.742,00	233.000.000,00	Dibagi 12
35	Badan PM & Pemdes	8.688.884.064,00	3.252.103.000,00	5.436.781.064,00	453.065.088,67	450.000.000,00	Dibagi 12
36	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	1.731.741.199,00	1.128.340.000,00	603.401.199,00	50.283.433,25	50.283.000,00	Dibagi 12
37	Dinas Pertanian	21.127.063.000,00	17.836.285.000,00	3.290.778.000,00	274.231.500,00	274.000.000,00	Dibagi 12
38	Dinas Kehutanan	62.841.086.112,59	58.529.042.977,00	4.312.043.135,59	359.336.927,97	360.000.000,00	Dibagi 12
39	Dinas Pertambangan dan Energi	13.600.334.985,00	9.862.240.000,00	3.738.094.985,00	311.507.915,42	311.500.000,00	Dibagi 12
40	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.446.479.190,00	3.345.108.000,00	3.101.371.190,00	281.942.835,45	281.000.000,00	Dibagi 11
41	Disperindagkop dan UMKM	12.643.143.951,98	7.783.498.000,00	4.859.645.951,98	404.970.496,00	404.900.000,00	Dibagi 12
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>757.489.585.083,62</b>					
<b>Pembayaran dengan LS</b>		<b>624.255.117.186,53</b>					
<b>Pembayaran dengan UP</b>		<b>126.873.731.454,82</b>					
<b>Besaran GU-UP</b>		<b>11.538.355.000,00</b>					

BUPATI KATINGAN,

  
 H. AHMAD YANTENGLIE